

Chapter 4 Etika Profesional



1

I Made R. Natawidnyana, Ak., CPMA

Presentation Outline

- A. Konsepsi Etika
- B. Prinsip-prinsip Etika
- C. Kerangka Aturan Etika Akuntan Publik Indonesia (IAI – KAP)
- D. Penjelasan Tambahan

2

I Made R. Natawidnyana, Ak., CPMA

A. KONSEPSI ETIKA

Etika adalah serangkaian prinsip atau nilai-nilai moral agar kehidupan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik


Dilema Etika: situasi yang dihadapi oleh seseorang dimana ia harus membuat keputusan tentang perilaku apa yang harus dilakukan

B. PRINSIP-PRINSIP ETIKA

- § **Responsibilities** – exercise sensitive and professional moral judgments.
- § **The Public Interest** – serve the public interest, honor the public trust, and demonstrate commitment to the profession.
- § **Integrity** – perform professional responsibilities with the highest sense of integrity.
- § **Objectivity and Independence** – be independent in fact and appearance in providing auditing and other attestation services.
- § **Due Care** – observe technical and ethical standards, improve competence, and perform to the best of your ability.
- § **Scope and Nature of Services** – follow Code of Professional Conduct in determining scope and nature of services

C. KERANGKA ATURAN ETIKA AKUNTAN PUBLIK INDONESIA (IAI – KAP)

- I. INDEPENDENSI, INTEGRITAS, DAN OBJEKTIVITAS
- II. STANDAR UMUM DAN PRINSIP AKUNTANSI
- III. TANGGUNG JAWAB KEPADA KLIEN
- IV. TANGGUNG JAWAB KEPADA REKAN SEPROFESI
- V. TANGGUNG JAWAB DAN PRAKTIK LAIN



5

I Made R. Natawidnyana, Ak., CPMA

I. INDEPENDENSI, INTEGRITAS, DAN OBJEKTIVITAS

INDEPENDENSI

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun dalam penampilan (in appearance)

INTEGRITAS DAN OBJEKTIVITAS

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain

6

I Made R. Natawidnyana, Ak., CPMA

II. STANDAR UMUM DAN PRINSIP AKUNTANSI (1)

STANDAR UMUM

Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini:

- a. **Kompetensi profesional.** Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (reasonable) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional
- b. **Kecermatan dan keseksamaan profesional.** Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional
- c. **Perencanaan dan supervisi.** Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional
- d. **Data relevan yang memadai.** Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi simpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya

KEPATUHAN TERHADAP STANDAR

Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan, atau jasa profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI

7

I Made R. Natawidnyana, Ak., CPMA

II. STANDAR UMUM DAN PRINSIP AKUNTANSI (2)

PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI

Anggota KAP tidak diperkenankan:

- a. Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan PABU
- b. menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan PABU, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laproan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaan luar biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan seperti tersebut di atas. Dalam kondisi tersebut, anggota KAP dapat tetap mematuhi ketentuan dalam butir ini selama anggota KAP dapat menunjukkan bahwa laporan atau data akan menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara mengungkapkan pentumpangan dan estimasi dampaknya (bila praktis), serta alasan mengapa kepatuhan atas prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang menyesatkan

8

I Made R. Natawidnyana, Ak., CPMA

III. TANGGUNG JAWAB KEPADA KLIEN (1)

INFORMASI KLIEN YANG RAHASIA

Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien.

Ketentuan ini **tidak** dimaksudkan untuk:

- a. membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi
- b. mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan perundangan yang berlaku
- c. melarang review praktik profesional (review mutu) seorang Anggota sesuai dengan kewenangan IAI, atau
- d. menghalangi Anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI – KAP dalam rangka penegakan disiplin Anggota

III. TANGGUNG JAWAB KEPADA KLIEN (2)

FEE PROFESIONAL

1. Besaran Fee

Besarnya fee Anggota dapat bervariasi tergantung antara lain: risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan, dan pertimbangan profesional lainnya.

Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi.

2. Fee Kontijen

Fee kontijen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. Fee dianggap tidak kontijen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur.

Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee kontijen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi.

IV. TANGGUNG JAWAB KEPADA REKAN SEPROFESI

TANGGUNG JAWAB KEPADA REKAN SEPROFESI

Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.

KOMUNIKASI ANTAR-AKUNTAN PUBLIK

Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila akan mengadakan perikatan (engagement) audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditujuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan.

Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai.

PERIKATAN ATESTASI

Akuntan publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan perikatan yang dilakukan oleh akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien, kecuali apabila perikatan tersebut dilaksanakan untuk emenuhi ketentuan perundang-undangan atau pertauran yang dibuat oleh badan yang berwenang

V. TANGGUNG JAWAB DAN PRAKTIK LAIN

PERBUATAN DAN PERKATAAN YANG MENDISKREDITKAN

Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien.

IKLAN, PROFESI, DAN KEGIATAN PEMASARAN LAINNYA

Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melalui promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi

KOMISI DAN FEE REFERAL

Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien/pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien/pihak lain. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk memberikan/menerima komisi apabila pemberian/penerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi

Fee referral (rujukan) adalah imbalan yang dibayarkan/diterima kepada/dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. Fee referral (rujukan) hanya diperkenankan bagi sesama profesi



Hal Lain dalam Independensi (1)

Keluarga Lansung (Immediate Family) dari Akuntan Publik

Aturan Independensi juga diberlakukan untuk keluarga langsung dari seorang akuntan publik. Yang termasuk immediate family adalah istri/suami, anak.

Financial Interest (hubungan keuangan) dengan Klien

Direct financial interest: kepemilikan saham atau equitas lain oleh seorang akuntan publik atau immediate family. Direct financial interest ini akan menghilangkan independensi dari seorang akuntan publik dalam melaksanakan audit terhadap klien.

Indirect financial interest: terjadi apabila terdapat hubungan kepemilikan yang dekat, tetapi tidak langsung antara akuntan publik dengan klien. Indirect financial interest akan mempengaruhi independensi apabila jumlahnya material

Hal Lain dalam Independensi (2)

Close relatives (kerabat) mencakup anak yang sudah dewasa (nondependent children), saudara kandung (siblings), dan orang tua (parents.)


Bila menjadi anggota Tim Audit

Menjadi tidak independen apabila kerabat (close relatives) memegang peranan penting dalam perusahaan klien, atau memiliki financial interest yang material dengan klien, atau memiliki financial interest yang tidak material tetapi memiliki pengaruh signifikan terhadap operasional usaha klien.

Bila bukan anggota Tim Audit tetapi Merupakan Partner KAP atau Memiliki Pengaruh Terhadap Jalannya Audit

Menjadi tidak independen apabila kerabat (close relatives) memegang peranan penting dalam perusahaan klien, atau memiliki financial interest yang material dengan klien dan memiliki pengaruh signifikan terhadap operasional usaha klien


Hal Lain dalam Independensi (3) Joint Relationship with Client Investor



Jika investasi klien pada nonclient material, direct investment oleh KAP pada nonclient investee akan mempengaruhi independensi.

Jika investasi klien pada nonclient tidak material, direct investment oleh KAP pada nonclient investee akan mempengaruhi independensi hanya jika jumlahnya material.


Hal Lain dalam Independensi (4) Joint Relationship with Client Investor



Jika investasi klien pada nonclient investee berjumlah material, indirect investment yang material oleh KAP pada nonclient investee mempengaruhi independensi

Jika investasi klien pada nonclient investee tidak material, indirect investment yang material oleh KAP pada nonclient investee mempengaruhi independensi hanya jika jumlahnya material.

Hal Lain dalam Independensi (5) Joint Relationship with Client Investor



ØJika investasi nonclient investor pada audit client material, direct investment oleh KAP pada nonclient mempengaruhi independensi.

ØJika investasi nonclient investor pada audit client tidak material dan tidak memiliki pengaruh signifikan, direct investment oleh KAP pada nonclient tidak mempengaruhi independensi.

17

I Made R. Natawidnyana, Ak., CPMA

Hal Lain dalam Independensi (6) Other Services

Bookkeeping Services

Sebuah KAP dapat memberikan jasa accounting services (pembukuan) untuk audit client dengan syarat: (1) Klien harus menerima tanggung jawab penuh (full responsibility) atas laporan keuangan; (2) KAP tidak boleh mengambil alih peranan pegawai/manajemen klien dalam menjalankan usahanya; (3) KAP harus melaksanakan audit berdasarkan SPAP.


Consulting and Other Nonaudit Services

Jasa konsultasi dan jasa lainnya dapat diberikan oleh KAP sepanjang KAP tidak melaksanakan fungsi manajemen atau tidak membukan keputusan manajerial

18

I Made R. Natawidnyana, Ak., CPMA

Hal Lain dalam Independensi (7) Unpaid Fees




- Q KAP menjadi tidak independen apabila terdapat tagihan jasa audit (unpaid fees) yang belum dibayar klien atas professional services yang diberikan lebih dari 1 tahun sebelum tanggal audit report.
- Q Unpaid fees dari klien yang bangkrut tidak mempengaruhi independensi

19

I Made R. Natawidnyana, Ak., CPMA

Choose the Road Less Traveled



20

I Made R. Natawidnyana, Ak., CPMA